

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 18, 2019/NO 18, BD NO 393, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, Pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan penerima pensiun atau tunjangan .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 16 AYAT (8) UUD 1945, UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan (LNRI TAHUN 2019 NOMOR 93) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 16 MEI 2019.

PENJELASAN - 7 HLM